



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat. . .

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
12. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (*output*) suatu kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai salah satu pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini:

- a. menentukan kewajaran harga untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024; dan
- c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4. . .

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Analisis Standar Belanja;
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
- c. Ketentuan Penutup.

### BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 5

- (1) Analisis Standar Belanja merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan berdasarkan dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
- (2) Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Standar Belanja merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (4) Analisis Standar Belanja terdiri dari:
  - a. Standar Biaya Umum atau selanjutnya disingkat SBU, memuat standarisasi honorarium, upah/jasa, sewa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran harga dalam menyusun analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. Standar Harga Satuan atau selanjutnya disingkat SHS, memuat standarisasi harga barang dalam menentukan kewajaran harga dalam menyusun analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan fisik/konstruksi, terlampir pada peraturan ini;
  - d. Analisis Standar Belanja Fisik memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang, honorarium, upah, jasa sebagai komponen penyusun; dan
  - e. Analisis. . .

- e. Analisis Standar Belanja NonFisik memuat standarisasi biaya nonfisik melalui analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan barang, honorarium, upah, jasa sebagai komponen penyusun.

#### BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

##### Pasal 6

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan harga untuk setiap bagian pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen SHS dan Standar Biaya Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Harga Satuan Pokok Kegiatan berfungsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024;

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

- (1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan *Engineer Estimate* dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan, yang disusun sesuai metode pelaksanaan yang akan dilakukan oleh masing-masing perencanaan.
- (2) Apabila pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pada pelaksanaan terjadi perbedaan harga atau tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan ini, maka dapat menggunakan harga yang berlaku dipasaran.

##### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 2 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1182

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001